



PUTUSAN

Nomor 292/Pid.B/2016/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DAHLIL HARAHAH Als HARAHAH Bin SUTAN NAMORA**
Tempat lahir : Sebabangun (Sumut)
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 03 April 1968
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Tani
Pendidikan : -.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 03 April 2016;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan penahanan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 04 April 2016 s/d tanggal 23 April 2016;
2. Perpanjangan PU sejak tanggal 24 April 2016 s/d tanggal 30 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2016 s/d tanggal 19 Juni 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 15 Juni 2016 s/d tanggal 14 Juli 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 15 Juli 2016 s/d tanggal 12 September 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat Penetapan dalam perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum seperti terurai dalam surat tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-05/KPR/05/2016, tanggal 03 Agustus 2016 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa **DAHLIL HARAHAH Als HARAHAH Bin SUTAN NAMORA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.292/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “perjudian” sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Subsidair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DAHLIL HARAHAH Als HARAHAH Bin SUTAN NAMORA** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang kertas sejumlah Rp.109.000, (seratus sembilan ribu rupiah);

dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara Rp.1.000 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Terdakwa telah mengerti dan menerima Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan begitu juga Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-235/KPR/05/2016, tanggal 20 Juli 2016 sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **DAHLIL HARAHAH Als HARAHAH Bin SUTAN NAMORA**, pada hari Minggu tanggal 03 April 2016 sekitar pukul 20.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2016, bertempat di sebuah warung kopi di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 03 April 2016 sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa DAHLIL HARAHAH Als HARAHAH Bin SUTAN NAMORA sedang duduk di warung di Desa Mayang Pongkai milik saksi SYAFRIZAL Als IJAL Bin ALIMUDDIN. Sekitar pukul 20.00 wib, handphone terdakwa dengan nomor: 081261741418 menerima sms dari seorang temannya yang berisi pesanan nomor togel. Sms tersebut kemudian diteruskan terdakwa ke handphone PANGIBO (DPO) dengan nomor : 081261147005.
- Pada hari yang sama sekitar pukul 19.00 wib, Polsek Kampar Kiri Hilir mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang menjual/menyediakan pemesanan nomor togel yang berada di Desa Mayang Pongkai, kemudian mengecek kebenaran informasi tersebut. Saksi ZALDEMAS, saksi RESDIANTO, saksi SUGENG dan saksi RINAL (tim dari Polsek Kampar Kiri Hilir) langsung menuju Desa Mayang Pongkai. Setibanya disana, mereka mendapat informasi bahwa orang yang dimaksud menjual/menyediakan pemesanan nomor togel tersebut bernama DAHLIL HARAHAH Als HARAHAH dan sedang berada di sebuah warung kopi. Setelah keberadaan terdakwa diketahui, para saksi kemudian langsung menuju warung kopi yang dimaksud dan setiba disana mereka melihat terdakwa sedang minum kopi di warung tersebut;
- Terdakwa yang melihat mobil yang dikendarai para saksi curiga, kemudian melempar handphone miliknya ke luar warung sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter dari sisi kiri warung. Para saksi turun menghampiri terdakwa dan langsung menanyakan identitas. Saksi RESDIANTO kemudian bertanya kepada terdakwa, "*apa yang saudara lempar tadi ? Hp milik saudara kan ?*", saksi RESDIANTO bersama saksi RINAL lalu menyenter ke arah dimana terdakwa melempar tersebut, lantas ditemukan handphone warna hitam ukuran kecil. Ditanyakan kembali handphone tersebut kepada terdakwa dan dijawab olehnya, "*iya pak, Hp saya.*" Bahwa setelah di cek di dalam hp tersebut terdapat pesan masuk dan pesan terkirim yang berisi pesanan nomor togel;
- Bahwa terdakwa menawarkan togel dengan cara, sehari-hari ketika sedang berjualan sayur di pasar, terdakwa sering mendengar teman-temannya bercerita mengenai mimpi mereka. Terdakwa

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.292/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapi cerita mimpi teman-temannya tersebut dengan berkata, "tembak lah nomor", lalu dijawab teman-temannya, "bingung mau pasang nomor kemana", kemudian dijawab terdakwa, "sama saya pun bisa". Hal tersebutlah yang kemudian tersebar dari mulut ke mulut bahwa jika ingin memasang nomor, bisa melalui terdakwa;

- Bahwa terdakwa menjual togel dan kim. Jika togel, pesanan nomor/angka dapat dilakukan dari pagi dan selesai pada sore hari yaitu pukul 08.00 wib s.d 16.00 wib kemudian sekitar pukul 17.00 wib baru bisa diketahui nomor/angka berapa yang keluar. Sedangkan togel kim, pesanan nomor/angka dilakukan pada waktu malam hari yaitu pada pukul 20.00 wib s/d 22.00 wib, kemudian sekitar pukul 23.00 wib baru bisa diketahui nomor/angka yang keluar berdasarkan informasi yang diperoleh dari central yang di akses melalui internet. Terdakwa biasanya mengetahui nomor/angka yang keluar melalui PANGIBO (OPO);
- Bahwa terdakwa menjelaskan, pemesan nomor/angka dengan kombinasi 2 (dua), 3 (tiga) ataupun 4 (empat) nomor/angka. Harga minimal memesan kombinasi 2 nomor/angka yaitu Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan harga maksimal tidak ditentukan. Sedangkan harga minimal memesan kombinasi 3 dan 4 nomor/angka yaitu Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan harga maksimal tidak ditentukan. Jika seseorang memesan kombinasi 4 nomor/angka dan kesemuanya keluar sesuai pesanan, maka ia berhak mendapat uang sebanyak uang yang ia pasang di awal lalu dikali Rp. 2.000,-. Jika menang kombinasi 3 nomor/angka, maka ia berhak mendapat uang sebanyak uang yang ia pasang di awal lalu dikali Rp. 300,-, dan jika menang kombinasi 2 nomor/angka, maka ia berhak mendapat uang sebanyak uang yang ia pasang di awal lalu dikali Rp.60,-. Pada intinya yaitu untuk memenangkan permainan togel I togel kim bergantung pada peruntungan semata;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan judi jenis togel tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **DAHLIL HARAHAH Als HARAHAH Bin SUTAN NAMORA**, pada hari Minggu tanggal 03 April 2016 sekitar pukul 20.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya masih dalam Tahun 2016, bertempat di sebuah warung kopi di Desa Mayang Pongkai Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara untuk*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 03 April 2016 sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa DAHLIL HARAHAH Als HARAHAH Bin SUTAN NAMORA sedang duduk di warung di Desa Mayang Pongkai milik saksi SYAFRIZAL Als IJAL Bin ALIMUDDIN. Sekitar pukul 20.00 wib, handphone terdakwa dengan nomor: 081261741418 menerima sms dari seorang temannya yang berisi pesan nomor togel. Sms tersebut kemudian diteruskan terdakwa ke handphone PANGIBO (DPO) dengan nomor: 081261147005.
- Pada hari yang sama sekitar pukul 19.00 wib, Polsek Kampar Kiri Hilir mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang menjual/ menyediakan pemesanan nomor togel yang berada di Desa Mayang Pongkai, kemudian mengecek kebenaran informasi tersebut. Saksi ZALDEMAS, saksi RESDIANTO, saksi SUGENG dan saksi RINAL (tim dari Polsek Kampar Kiri Hilir) langsung menuju Desa Mayang Pongkai. Setibanya disana, mereka mendapat informasi bahwa orang yang dimaksud menjual/menyediakan pemesanan nomor togel tersebut bernama DAHLIL HARAHAH Als HARAHAH dan sedang berada di sebuah warung kopi. Setelah keberadaan terdakwa diketahui, para saksi kemudian langsung menuju warung kopi yang dimaksud dan setiba disana mereka melihat terdakwa sedang minum kopi di warung tersebut;
- Terdakwa yang melihat mobil yang dikendarai para saksi curiga, kemudian melempar handphone miliknya ke luar warung sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter dari sisi kiri warung. Para saksi turun menghampiri terdakwa dan langsung menanyakan identitas. Saksi RESDIANTO kemudian bertanya kepada terdakwa, "*apa yang saudara lempar tadi? Hp milik saudara kan?*", saksi RESDIANTO bersama saksi RINAL lalu menyenter ke arah dimana terdakwa melempar tersebut, lantas ditemukan handphone warna hitam ukuran kecil. Ditanyakan kembali handphone tersebut kepada terdakwa dan dijawab olehnya, "*iya pak, Hp saya.*" Bahwa setelah di cek di dalam

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.292/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



hp tersebut terdapat pesan masuk dan pesan terkirim yang berisi pesanan nomor togel;

- Bahwa terdakwa menawarkan togel dengan cara, sehari-hari ketika sedang berjualan sayur di pasar, terdakwa sering mendengar teman-temannya bercerita mengenai mimpi mereka. Terdakwa menanggapi cerita mimpi teman-temannya tersebut dengan berkata, "*tembak lah nomor*", lalu dijawab teman-temannya, "*bingung mau pasang nomor kemana*", kemudian dijawab terdakwa, "*sama saya pun bisa*". Hal tersebutlah yang kemudian tersebar dari mulut ke mulut bahwa jika ingin memasang nomor, bisa melalui terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual togel dan kim. Jika togel, pesanan nomor/angka dapat di lakukan dari pagi dan selesa pada sore hari yaitu pukul 08.00 wib s/d 16.00 wib kemudian sekitar pukul 17.00 wib baru bisa diketahui nomor/angka berapa yang keluar. Sedangkan togel kim, pesanan nomor/angka dilakukan pada waktu malam hari yaitu pada pukul 20.00 wib s/d 22.00 wib, kemudian sekitar pukul 23.00 wib baru bisa diketahui nomor/angka yang keluar berdasarkan informasi yang diperoleh dari central yang di akses melalui internet. Terdakwa biasanya mengetahui nomor/ angka yang keluar melalui PANGIBO (DPO);
- Bahwa terdakwa menjelaskan, pemesan nomor/angka dengan kombinasi 2 (dua), 3 (tiga) ataupun 4 (empat) nomor/angka. Harga minimal memesan kombinasi 2 nomor/angka yaitu Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan harga maksimal tidak ditentukan. Sedangkan harga minimal memesan kombinasi 3 dan 4 nomor/angka yaitu Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan harga maksimal tidak ditentukan. Jika seseorang memesan kombinasi 4 nomor/angka dan kesemuanya keluar sesuai pesanan, maka ia berhak mendapat uang sebanyak uang yang ia pasang di awal lalu dikali Rp.2.000,-. Jika menang kombinasi 3 nomor/angka, maka ia berhak mendapat uang sebanyak uang yang ia pasang di awal lalu dikali Rp.300,-, dan jika menang kombinasi 2 nomor/angka, maka ia berhak mendapat uang sebanyak uang yang ia pasang di awal lalu dikali Rp.60,-. Pada intinya yaitu untuk memenangkan permainan togel/togel kim bergantung pada peruntungan semata;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan judi jenis togel tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi, yang telah disumpah menurut cara agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. **ZALDMAS PENDRA Als PEPEN Bin ZULKIFLI Y,**
dipersidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah salah seorang saksi yang menangkap terdakwa pada hari minggu tanggal 03 April 2016 sekira jam 20.45 wib di Desa Mayang Pongkai Kec. Kampar Kiri Tengah Kab.Kampar karena melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal dari laporan masyarakat bahwa ada salah satu warga yang sering melakukan perjudian jenis togel, kemudian ditindak lanjuti oleh Kapolsek kampar Kiri dengan mengeluarkan surat perintah penyidikan dan juga memerintahkan saksi beserta rekan-rekan saksi Ipda Zulfatriano, SH, Resdianto Harianja, Sugeng Tri Winarno dan Rinal Sipayung untuk melakukan penyidikan ke daerah yang dilaporkan tersebut yaitu di Desa mayang Pongkai Kec. Kampar Kiri Tengah;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa pelaku perjudian jenis togel tersebut bernama Dahlil Harahap Als Harahap;
- Bahwa saksi menemukan terdakwa saat ia sedang berada diwarung kopi Desa Mayang Pongkai, dan pada saat saksi dan rekan-rekan hendak turun dari mobil terdakwa yang saat itu curiga melihat kedatangan saksi dan rekan-rekan langsung membuang handphone miliknya keluar warung kopi tersebut lebih kurang tiga meter dari tempat duduk terdakwa;
- Bahwa saksi dan kawan-kawan melihat terdakwa membuang handphonenya tersebut dan kemudian saksi dan rekan-rekan mendatangi terdakwa untuk memastikan identitas terdakwa, dan pada saatitu terdakwa mengaku bernama Dahlil Harahap;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan menanyakan kepada terdakwa "apa yang saudara lemparkan tadi, HP milik terdakwa kan?" setelah itu saksi Resdianto Harianja menyenter kearah tempat terdakwa melempar tadi dan melihat HP berwarna hitam kecil di samping warung kopi tersebut, saat itu terdakwa tidak dapat mengelak lagi dan menjawab "Iya Pak HP saya";

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.292/Pid.B/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi melihat isi SMS atau pesan singkat di HP milik Terdakwa tersebut dan menemukan SMS terkirim kepada Sdr. Pangibo yang berisikan pesanan nomor togel/Kim;
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel/kim tersebut dengan menggunakan handphonenya untuk menerima pesanan nomor pembeli dan juga untuk mengirimkan nomor pesanan pembeli kepada Sdr. Pangibo, dan cara pemasangannya minimal seribu rupiah untuk dua angka, tiga angka, dan empat angka, dan pasangan maksimalnya tidak ditentukan, hadiah yang didapat oleh pemesan yang beruntung bervariasi mulai dari dua angka hadiahnya Rp.60.000,- untuk tiga angka Rp.300.000,- dan untuk empat angka Rp.2.000.000,-
- Bahwa terdakwa mengakui SMS terkirim di HP terdakwa tersebut adalah SMS terdakwa kepada Sdr. Pangibo untuk meneruskan nomor pesanan pembeli nomor togel Kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui sebagai penjual nomor togel/kim;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa yang dipergunakan terdakwa untuk menjual nomor togel tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, uang yang diakui terdakwa hasil penjualan nomor togel sebesar Rp.109.000,-;
- Bahwa terdakwa mengakui sudah tiga minggu menjadi penjual nomor judi togel tersebut, dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut sebesar 20%, rata-rata hasil penjualan terdakwa perharinya seratus ribu rupiah sampai dua ratus ribu rupiah, dan terdakwa menyetorkan uang penjualan kepada Sdr. Pangibo setiap hari Selasa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan judi jenis togel/kim tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

1. **ADI SATRIA Bin ADNAN RASYID** dipersidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah salah seorang saksi yang menangkap terdakwa pada hari minggu tanggal 03 April 2016 sekira jam 20.45 wib di Desa Mayang Pongkai Kec. Kampar Kiri Tengah Kab.Kampar karena melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal dari laporan masyarakat bahwa ada salah satu warga yang sering melakukan perjudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis togel, kemudian ditindak lanjuti oleh Kapolsek kampar Kiri dengan mengeluarkan surat perintah penyidikan dan juga memerintahkan saksi beserta rekan-rekan saksi Ipda Zulfatriano, SH, Resdianto Harianja, Sugeng Tri Winarno dan Rinal Sipayung untuk melakukan penyidikan ke daerah yang dilaporkan tersebut yaitu di Desa mayang Pongkai Kec. Kampar Kiri Tengah;

- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa pelaku perjudian jenis togel tersebut bernama Dahlil Harahap Als Harahap;
- Bahwa saksi menemukan terdakwa saat ia sedang berada diwarung kopi Desa Mayang Pongkai, dan pada saat saksi dan rekan-rekan hendak turun dari mobil terdakwa yang saat itu curiga melihat kedatangan saksi dan rekan-rekan langsung membuang handphone miliknya keluar warung kopi tersebut lebih kurang tiga meter dari tempat duduk terdakwa;
- Bahwa saksi dan kawan-kawan melihat terdakwa membuang handphonenya tersebut dan kemudian saksi dan rekan-rekan mendatangi terdakwa untuk memastikan identitas terdakwa, dan pada saat itu terdakwa mengaku bernama Dahlil Harahap;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan menanyakan kepada terdakwa "apa yang saudara lemparkan tadi, HP milik terdakwa kan?" setelah itu saksi Resdianto Herianja menyenter kearah tempat terdakwa melempar tadi dan melihat HP berwarna hitam kecil di samping warung kopi tersebut, saat itu terdakwa tidak dapat mengelak lagi dan menjawab "Iya Pak HP saya";
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi melihat isi SMS atau pesan singkat di HP milik Terdakwa tersebut dan menemukan SMS terkirim kepada Sdr. Pangibo yang berisikan pesanan nomor togel/Kim;
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel/kim tersebut dengan menggunakan handphonenya untuk menerima pesanan nomor pembeli dan juga untuk mengirimkan nomor pesanan pembeli kepada Sdr. Pangibo, dan cara pemasangannya minimal seribu rupiah untuk dua angka, tiga angka, dan empat angka, dan pasangan maksimalnya tidak ditentukan, hadiah yang didapat oleh pemesan yang beruntung bervariasi mulai dari dua angka hadiahnya Rp.60.000,- untuk tiga angka Rp.300.000,- dan untuk empat angka Rp.2.000.000,-
- Bahwa terdakwa mengakui SMS terkirim di HP terdakwa tersebut adalah SMS terdakwa kepada Sdr. Pangibo untuk meneruskan nomor pesanan pembeli nomor togel Kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui sebagai penjual nomor togel/kim;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.292/Pid.B/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa yang dipergunakan terdakwa untuk menjual nomor togel tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, uang yang diakui terdakwa hasil penjualan nomor togel sebesar Rp.109.000,-;
- Bahwa terdakwa mengakui sudah tiga minggu menjadi penjual nomor judi togel tersebut, dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut sebesar 20%, rata-rata hasil penjualan terdakwa perharinya seratus ribu rupiah sampai dua ratus ribu rupiah, dan terdakwa menyetorkan uang penjualan kepada Sdr. Pangibo setiap hari Selasa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan judi jenis togel/kim tersebut

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **DAHLIL HARAHAH Als HARAHAH Bin SUTAN NAMORA** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa oleh Polisi dan telah memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 April 2016 sekira jam 19.30 Wib terdakwa rnulai berada diwarung kopi di Desa Mayang Pongkai Kec. Kampar Kiri Tengah, dan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Kampar Kiri Hilir hari Minggu tanggai 03 April 2016 sekira jam 20.00 wib diwarung kopi tersebut karena menjual judi jenis togel /kim;
- Bahwa terdakwa sebagai penjual togel/ kim pada orang yang ingin memasang normor, baik secara langsung kepada terdakwa ataupun melalui pesan singkat atau SMS ke HP terdakwa kemudian diteruskan melalui SMS ke HP Sdr. Pangibo dan disetorkan kepada Sdr. Pangibo setiap hari Selasa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan nomor togel tersebut sebesar 20% dari Sdr. Pangibo setiap hari Selasa;
- Bahwa omset penjualan terdakwa perharinya rata-rata Rp.100.000,- sampai Rp.200.000,-;
- Bahwa terdakwa sudah menjual nomor togel/kim tersebut lebih kurang sudah tiga minggu lamanya;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel atau menjual nomor togel/kirn tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa cara terdakwa menjual nomor togel tersebut adalah dengan menggunakan handphone milik terdakwa untuk menerima SMS pemesan nomor togel yang mengirimkan nomor pasangannya dan jumlah atau harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasangannya ke handphone milik terdakwa, kemudian nomor tersebut terdakwa kirimkan lagi kepada bandarnya yang bernama Sdr. Pangibo melalui SMS, dan terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan kepada Sdr. Pangibo setiap hari Selasa atau sekali dalam seminggu dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari Sdr. Pangibo sebesar 20% dari omset penjualan terdakwa, dan hadiah yang terdakwa janjikan kepada setiap pemasang yang nomor pasangannya tepat atau sesuai dengan nomor yang keluar dari bandar utama yaitu : untuk dua angka hadiahnya Rp.60.000,- untuk tiga angka Rp.300.000,- dan untuk empat angka Rp.2.000.000,- dan uang hadiah tersebut terdakwa terima dari Sdr. Pangibo dan kemudian terdakwa serahkan kepada pemasang yang menang, contoh nomor yang keluar 2345 dan pemasang dua angka memasang nomor 45 maka ia dinyatakan menang, begitu seterusnya sampai tiga angka dan empat angka, pasangan minimal untuk perjudian ini adalah Rp.1.000,- jika pasangan pemenang Rp.2.000, maka ia mendapat hadiah $2 \times Rp.60 = Rp.120.000,-$ untuk tiga angka pasangan Rp.2.000,- maka ia akan mendapatkan hadiah $2 \times 300.000 = Rp.600.000,-$ untuk empat angka pasangan Rp.2.000,- maka ia mendapatkan hadiah $2 \times Rp.2.000.000 = Rp.4.000.000,-$ begitu seterusnya sesuai kelipatannya;

- Bahwa barang bukti yang disita sewaktu terdakwa ditangkap pihak kepolisian adalah 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, uang hasil penjualan nomor togel sebesar Rp.109.000,-;
- Bahwa permainan judi jenis togel/kim tersebut bersifat untung-untungan dan tidak pasti setiap pemasang akan menang atau mendapatkan hadiah.
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah menjual sayur ke pasar-pasar, dan menjual nomor togel ini terdakwa lakukan untuk mendapatkan tambahan saja;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- Uang kertas sejumlah Rp.109.000, (seratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam Berita Acara perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan para saksi yang satu dengan yang lainnya, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 April 2016 sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa sedang duduk di warung di Desa Mayang Pongkai milik saksi

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.292/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafrizal Als Ijal Bin Alimudin dan sekitar pukul 20.00 wib, handphone terdakwa dengan nomor: 081261741418 menerima sms dari seorang temannya yang berisi pesan nomor togel. Sms tersebut kemudian diteruskan terdakwa ke handphone Pangibo (dpo) dengan nomor: 081261147005.

- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 19.00 wib, Polsek Kampar Kiri Hilir mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang menjual/menyediakan pemesanan nomor togel yang berada di Desa Mayang Pongkai, kemudian mengecek kebenaran informasi tersebut. saksi Zaldemas, saksi Resdianto, saksi Sugeng dan saksi Rinal (tim dari Polsek Kampar Kiri Hilir) langsung menuju Desa Mayang Pongkai. Setibanya disana, mereka mendapat informasi bahwa orang yang dimaksud menjual/menyediakan pemesanan nomor togel tersebut bernama Dahlil Harahap Als Harahap dan sedang berada di sebuah warung kopi. Setelah keberadaan terdakwa diketahui, para saksi kemudian langsung menuju warung kopi yang dimaksud dan setiba disana mereka melihat terdakwa sedang minum kopi di warung tersebut dan Terdakwa yang melihat mobil yang dikendarai para saksi curiga, kemudian melempar handphone miliknya ke luar warung sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter dari sisi kiri warung. Para saksi turun menghampiri terdakwa dan langsung menanyakan identitas. Saksi Resdianto kemudian bertanya kepada terdakwa, "*apa yang saudara lempar tadi? Hp milik saudara kan?*", saksi Resdianto bersama saksi Rinal lalu menyenter ke arah dimana terdakwa melempar tersebut, lantas ditemukan handphone warna hitam ukuran kecil. Ditanyakan kembali handphone tersebut kepada terdakwa dan dijawab olehnya, "*iya pak, Hp saya.*" Bahwa setelah di cek di dalam hp tersebut terdapat pesan masuk dan pesan terkirim yang berisi pesan nomor togel;
- Bahwa terdakwa menawarkan togel dengan cara, sehari-hari ketika sedang berjualan sayur di pasar, terdakwa sering mendengar teman-temannya bercerita mengenai mimpi mereka. Terdakwa menanggapi cerita mimpi teman-temannya tersebut dengan berkata, "*tembak lah nomor*", lalu dijawab teman-temannya, "*bingung mau pasang nomor kemana*", kemudian dijawab terdakwa, "*sama saya pun bisa*". Hal tersebutlah yang kemudian tersebar dari mulut ke mulut bahwa jika ingin memasang nomor, bisa melalui terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual togel dan kim. Jika togel, pesanan nomor/angka dapat di lakukan dari pagi dan selesa pada sore hari yaitu pukul 08.00 wib s/d 16.00 wib kemudian sekitar pukul 17.00 wib baru bisa diketahui nomor/angka berapa yang keluar. Sedangkan togel kim, pesanan nomor/angka dilakukan pada waktu malam hari yaitu pada pukul 20.00 wib s/d 22.00 wib, kemudian sekitar pukul 23.00 wib baru bisa diketahui nomor/angka yang



keluar berdasarkan informasi yang diperoleh dari central yang di akses melalui internet. Terdakwa biasanya mengetahui nomor/ angka yang keluar melalui Pangibo (dpo);

- Bahwa terdakwa menjelaskan, pemesan nomor/angka dengan kombinasi 2 (dua), 3 (tiga) ataupun 4 (empat) nomor/angka. Harga minimal memesan kombinasi 2 nomor/angka yaitu Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan harga maksimal tidak ditentukan. Sedangkan harga minimal memesan kombinasi 3 dan 4 nomor/angka yaitu Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan harga maksimal tidak ditentukan. Jika seseorang memesan kombinasi 4 nomor/angka dan kesemuanya keluar sesuai pesanan, maka ia berhak mendapat uang sebanyak uang yang ia pasang di awal lalu dikali Rp.2.000,-. Jika menang kombinasi 3 nomor/angka, maka ia berhak mendapat uang sebanyak uang yang ia pasang di awal lalu dikali Rp.300,-, dan jika menang kombinasi 2 nomor/angka, maka ia berhak mendapat uang sebanyak uang yang ia pasang di awal lalu dikali Rp.60,- dan pada intinya yaitu untuk memenangkan permainan togel/ togel kim bergantung pada peruntungan semata;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan judi jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan pasal tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum serta apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

Primair, melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar, melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, dengan arti kata, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair. Apabila dakwaan primair terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Tetapi, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.292/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Kedua, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **DAHLIL HARAHAH Als HARAHAH Bin SUTAN NAMORA** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*main judi*” yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Minggu tanggal 03 April 2016 sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa sedang duduk di warung di Desa Mayang Pongkai milik saksi Syafrizal Als Ijal Bin Alimudin dan sekitar pukul 20.00 wib, handphone terdakwa dengan nomor: 081261741418 menerima sms dari seorang temannya yang berisi pesan nomor togel. Sms tersebut kemudian diteruskan terdakwa ke handphone Pangibo (dpo) dengan nomor: 081261147005;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 19.00 wib, Polsek Kampar Kiri Hilir mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang menjual/ menyediakan pemesanan nomor togel yang berada di Desa Mayang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pongkai, kemudian mengecek kebenaran informasi tersebut. saksi Zaldemas, saksi Resdianto, saksi Sugeng dan saksi Rinal (tim dari Polsek Kampar Kiri Hilir) langsung menuju Desa Mayang Pongkai. Setibanya disana, mereka mendapat informasi bahwa orang yang dimaksud menjual/menyediakan pemesanan nomor togel tersebut bernama Dahlil Harahap Als Harahap dan sedang berada di sebuah warung kopi. Setelah keberadaan terdakwa diketahui, para saksi kemudian langsung menuju warung kopi yang dimaksud dan setiba disana mereka melihat terdakwa sedang minum kopi di warung tersebut dan Terdakwa yang melihat mobil yang dikendarai para saksi curiga, kemudian melempar handphone miliknya ke luar warung sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter dari sisi kiri warung. Para saksi turun menghampiri terdakwa dan langsung menanyakan identitas. Saksi Resdianto kemudian bertanya kepada terdakwa, "*apa yang saudara lempar tadi? Hp milik saudara kan?*", saksi Resdianto bersama saksi Rinal lalu menyenter ke arah dimana terdakwa melempar tersebut, lantas ditemukan handphone warna hitam ukuran kecil. Ditanyakan kembali handphone tersebut kepada terdakwa dan dijawab olehnya, "*iya pak, Hp saya.*" Bahwa setelah di cek di dalam hp tersebut terdapat pesan masuk dan pesan terkirim yang berisi pesanan nomor togel;

Menimbang, bahwa terdakwa menawarkan togel dengan cara, sehari-hari ketika sedang berjualan sayur di pasar, terdakwa sering mendengar teman-temannya bercerita mengenai mimpi mereka. Terdakwa menanggapi cerita mimpi teman-temannya tersebut dengan berkata, "*tembak lah nomor*", lalu dijawab teman-temannya, "*bingung mau pasang nomor kemana*", kemudian dijawab terdakwa, "*sama saya pun bisa*". Hal tersebutlah yang kemudian tersebar dari mulut ke mulut bahwa jika ingin memasang nomor, bisa melalui terdakwa dan terdakwa menjual togel dan kim. Jika togel, pesanan nomor/angka dapat dilakukan dari pagi dan selesai pada sore hari yaitu pukul 08.00 wib s/d 16.00 wib kemudian sekitar pukul 17.00 wib baru bisa diketahui nomor/angka berapa yang keluar. Sedangkan togel kim, pesanan nomor/angka dilakukan pada waktu malam hari yaitu pada pukul 20.00 wib s/d 22.00 wib, kemudian sekitar pukul 23.00 wib baru bisa diketahui nomor/angka yang keluar berdasarkan informasi yang diperoleh dari central yang di akses melalui internet. Terdakwa biasanya mengetahui nomor/ angka yang keluar melalui Pangibo (dpo);

Menimbang, bahwa terdakwa menjelaskan, pemesan nomor/angka dengan kombinasi 2 (dua), 3 (tiga) ataupun 4 (empat) nomor/angka. Harga minimal memesan kombinasi 2 nomor/angka yaitu Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan harga maksimal tidak ditentukan. Sedangkan harga minimal memesan kombinasi 3 dan 4 nomor/ angka yaitu Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan harga maksimal tidak ditentukan. Jika seseorang memesan kombinasi 4 nomor/angka dan kesemuanya keluar sesuai pesanan, maka ia berhak mendapat uang sebanyak uang yang ia pasang di awal lalu dikali Rp.2.000,-. Jika menang kombinasi 3 nomor/angka, maka ia berhak mendapat

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.292/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



uang sebanyak uang yang ia pasang di awal lalu dikali Rp.300,-, dan jika menang kombinasi 2 nomor/angka, maka ia berhak mendapat uang sebanyak uang yang ia pasang di awal lalu dikali Rp.60,- dan pada intinya yaitu untuk memenangkan permainan togel/togel kim bergantung pada peruntungan semata, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Subsidaire, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **DAHLIL HARAHAH Als HARAHAH Bin SUTAN NAMORA** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*main judi*” yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Minggu tanggal 03 April 2016 sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa sedang duduk di warung di Desa Mayang Pongkai milik saksi Syafrizal Als Ijal Bin Alimudin dan sekitar pukul 20.00 wib, handphone terdakwa dengan nomor: 081261741418 menerima sms dari seorang temannya yang berisi pesan nomor togel. Sms tersebut kemudian diteruskan terdakwa ke handphone Pangibo (dpo) dengan nomor: 081261147005;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 19.00 wib, Polsek Kampar Kiri Hilir mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang menjual/ menyediakan pemesanan nomor togel yang berada di Desa Mayang Pongkai, kemudian mengecek kebenaran informasi tersebut. saksi Zaldemas, saksi Resdianto, saksi Sugeng dan saksi Rinal (tim dari Polsek Kampar Kiri Hilir) langsung menuju Desa Mayang Pongkai. Setibanya disana, mereka mendapat informasi bahwa orang yang dimaksud menjual/menyediakan pemesanan nomor togel tersebut bernama Dahlil Harahap Als Harahap dan sedang berada di sebuah warung kopi. Setelah keberadaan terdakwa diketahui, para saksi kemudian langsung menuju warung kopi yang dimaksud dan setiba disana mereka melihat terdakwa sedang minum kopi di warung tersebut dan Terdakwa yang melihat mobil yang dikendarai para saksi curiga, kemudian melempar handphone miliknya ke luar warung sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter dari sisi kiri warung. Para saksi turun menghampiri terdakwa dan langsung menanyakan identitas. Saksi Resdianto kemudian bertanya kepada terdakwa, “*apa yang saudara lempar tadi? Hp milik saudara kan?*”, saksi Resdianto bersama saksi Rinal lalu menyenter ke arah dimana terdakwa melempar tersebut, lantas ditemukan handphone warna hitam ukuran kecil. Ditanyakan kembali handphone tersebut kepada terdakwa dan dijawab olehnya, “*iya pak, Hp saya.*” Bahwa setelah di cek di dalam hp tersebut terdapat pesan masuk dan pesan terkirim yang berisi pesan nomor togel;

Menimbang, bahwa terdakwa menawarkan togel dengan cara, sehari-hari ketika sedang berjualan sayur di pasar, terdakwa sering mendengar teman-temannya bercerita mengenai mimpi mereka. Terdakwa menanggapi cerita mimpi teman-temannya tersebut dengan berkata, “*tembak lah nomor*”, lalu dijawab teman-

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.292/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



temannya, "bingung mau pasang nomor kemana", kemudian dijawab terdakwa, "sama saya pun bisa". Hal tersebutlah yang kemudian tersebar dari mulut ke mulut bahwa jika ingin memasang nomor, bisa melalui terdakwa dan terdakwa menjual togel dan kim. Jika togel, pesanan nomor/angka dapat dilakukan dari pagi dan selesai pada sore hari yaitu pukul 08.00 wib s/d 16.00 wib kemudian sekitar pukul 17.00 wib baru bisa diketahui nomor/angka berapa yang keluar. Sedangkan togel kim, pesanan nomor/angka dilakukan pada waktu malam hari yaitu pada pukul 20.00 wib s/d 22.00 wib, kemudian sekitar pukul 23.00 wib baru bisa diketahui nomor/angka yang keluar berdasarkan informasi yang diperoleh dari central yang di akses melalui internet. Terdakwa biasanya mengetahui nomor/ angka yang keluar melalui Pangibo (dpo);

Menimbang, bahwa terdakwa menjelaskan, pemesan nomor/angka dengan kombinasi 2 (dua), 3 (tiga) ataupun 4 (empat) nomor/angka. Harga minimal memesan kombinasi 2 nomor/angka yaitu Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan harga maksimal tidak ditentukan. Sedangkan harga minimal memesan kombinasi 3 dan 4 nomor/angka yaitu Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan harga maksimal tidak ditentukan. Jika seseorang memesan kombinasi 4 nomor/angka dan kesemuanya keluar sesuai pesanan, maka ia berhak mendapat uang sebanyak uang yang ia pasang di awal lalu dikali Rp.2.000,-. Jika menang kombinasi 3 nomor/angka, maka ia berhak mendapat uang sebanyak uang yang ia pasang di awal lalu dikali Rp.300,-, dan jika menang kombinasi 2 nomor/angka, maka ia berhak mendapat uang sebanyak uang yang ia pasang di awal lalu dikali Rp.60,- dan pada intinya yaitu untuk memenangkan permainan togel/togel kim bergantung pada peruntungan semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dakwaan Subsidaire telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah berdasarkan hukum, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa **DAHLIL HARAHAH Als HARAHAH Bin SUTAN NAMORA** harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi*" sebagaimana diatur pada Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena



itu terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penahanan Terdakwa telah sah sesuai ketentuan hukum acara, maka ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan dan bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai seluruh barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan akan ditentukan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, serta Pasal-Pasal dalam Ketentuan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.292/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **DAHLIL HARAHAH Als HARAHAH Bin SUTAN NAMORA**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana dakwaan Primair;
2. Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **DAHLIL HARAHAH Als HARAHAH Bin SUTAN NAMORA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi*";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang kertas sejumlah Rp.109.000, (seratus sembilan ribu rupiah);

dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **08 AGUSTUS 2016**, oleh **AHMAD FADIL,S.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.**, dan **FERDIAN PERMADI,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **10 AGUSTUS 2016**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **NURASIAH,S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **SEFITRIOS,S.H** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar, dihadapan Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

AHMAD FADIL,S.H

FERDIAN PERMADI,S.H



AZWIR.S.H